



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Baturaja Unit Batumarta, berkedudukan di Akmal Nomor 116, Pasar Baru, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto, berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 dan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustiansyah, Andri Indra Dwitama, Muhammad Emirzawansyah, Desi Kasimon, dan Ogi Maulia, Asisten Manajer Pemasaran Mikro, Kepala Unit, dan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Baturaja, berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.135/KC-IV/MKR/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Sagimin, bertempat tinggal di Negeri Ratu Baru RT.001 RW.003, Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hartati, bertempat tinggal di Negeri Ratu Baru RT.001 RW.003, Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam sidang kedua tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN Bta tanggal 26 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
5. PNBP	:	Rp.	30.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN Bta